



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pih

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

Rusmiah binti Aprus, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Pabahanan, 12 September 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Atilam RT. 008 RW. 004 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dengan domisili elektronik pada alamat email [REDACTED];

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pih tanggal 11 Januari 2024, Pemohon mengajukan Perwalian terhadap anak:

Bunga Riska Afriliana binti Holdani, tempat dan tanggal lahir Pabahanan, 30 April 2006 (umur 17 tahun), NIK [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Atilam RT. 008 RW. 004 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 1983 telah menikah antara Pemohon dengan almarhum Holdani bin Disam yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: I/1/20/301/03/XI/83 tanggal 1 November 1983;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah milik bersama di Jalan Atilam RT. 008 RW. 004 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 38 tahun dan telah dikaruniai 4 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) Hasnur Rida, tempat dan tanggal lahir Pabahanan, 13 April 1986 (umur 37 tahun), NIK [REDACTED], pendidikan SLTP;
 - 2) Mardiana, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Pabahanan, 26 November 1989 umur 34 tahun, NIK [REDACTED], pendidikan SLTA;
 - 3) Siti Fatimah jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir Pabahanan, 07 Mei 1997 umur 26 tahun, NIK [REDACTED], pendidikan SLTA;
 - 4) Bunga Riska Afriliana jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir Pabahanan, 30 April 2006 umur 17 tahun NIK [REDACTED], pendidikan SLTA;
3. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 telah meninggal dunia almarhum Holdani bin Disam di rumah duka disebabkan karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor [REDACTED] tanggal 23 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
4. Bahwa berhubung anak kandung Pemohon yang bernama Bunga Riska Afriliana binti Holdani masih memerlukan wali untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk menjadi wali dari anak tersebut;
5. Bahwa karena anak kandung Pemohon yang bernama Bunga Riska Afriliana binti Holdani masih berusia di bawah umur sedangkan untuk proses pemecahan sertipikat Hak Milik NO XXXX atas nama Almarhum Holdani

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan persetujuan mereka, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai syarat sah perwalian;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon untuk menjadi wali atas anak kandung Pemohon yang bernama Bunga Riska Afriliana binti Holdani umur 17 tahun, sampai ia dewasa dan bisa melakukan tindakan hukum sendiri;
3. Menetapkan Penetapan perwalian ini adalah untuk proses pemecahan sertifikat Hak Milik NO XXXX atas nama Almarhum Holdani;
4. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, kemudian Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], atas nama Rusmiah, tertanggal 23 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.PIh



surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], atas nama Holdani dan Rusmiah, tertanggal 29 Oktober 1983, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peliahari, Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], atas nama kepala keluarga Rusmiah, tertanggal 23 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor [REDACTED], atas nama Holdani, tertanggal 23 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], atas nama Bunga Riska Afriliani, tertanggal 06 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dukcapil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX, atas nama Holdani, tertanggal 22 Desember 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.6;



B. Saksi:

1. Idawati binti Tamani, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang menghadap ke persidangan yaitu mengajukan permohonan penetapan perwalian anak terhadap anak yang bernama Bunga Riska Afriliani;
- Bahwa ayah kandung Bunga Riska Afriliani yang bernama Holdani telah meninggal dunia pada 30 Agustus 2021 karena sakit;
- Bahwa setelah ayah kandung Bunga Riska Afriliani meninggal dunia, anak tersebut diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandung;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang baik dan seagama dengan Bunga Riska Afriliani yaitu agama Islam dan anak tersebut tinggal nyaman dengan Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon sebagai orang yang berkelakuan baik, berpikiran sehat, tidak boros, jujur dan bertanggungjawab dan mampu untuk menjadi wali anak tersebut dan diberikan amanah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon memarahi dan menyakiti Bunga Riska Afriliani;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian di Pengadilan Agama untuk keperluan pengurusan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama Holdani;

2. Titik Nuryani binti Harto Suwarno, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Bunga Riska Afriliani yang bernama Holdani telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2021 karena sakit;
- Bahwa setelah ayah kandung Bunga Riska Afriliani meninggal dunia, anak tersebut diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon termasuk orang yang baik dan seagama dengan Bunga Riska Afriliani yaitu agama Islam dan anak tersebut tinggal nyaman dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon sebagai orang yang berkelakuan baik, berpikiran sehat, tidak boros, jujur dan bertanggungjawab dan mampu untuk menjadi wali anak tersebut dan diberikan amanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon memarahi dan menyakiti Bunga Riska Afriliani;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian di Pengadilan Agama untuk keperluan pengurusan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama Holdani;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui *relas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo*. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a angka 18 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan wali oleh Pemohon terhadap seorang anak bernama Bunga Riska Afriliani binti Holdani, lahir pada tanggal 30 April 2006, umur 17 (tujuh belas) tahun, masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, yakni Pemohon akan mewakili anak tersebut untuk mengurus pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama Holdani selaku ayah kandung, sehingga perlu ditunjuk adanya wali, dan Pemohon bersedia menjadi wali bagi anak tersebut dan akan bertanggung jawab sepenuhnya;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari Bunga Riska Afriliani binti Holdani, dengan dalil-dalil pokok sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Bunga Riska Afriliani binti Holdani;
2. Bahwa ayah kandung Bunga Riska Afriliani, yakni Holdani, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2021 karena sakit;
3. Bahwa setelah ayah kandung Bunga Riska Afriliani binti Holdani meninggal dunia, anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus proses pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama Holdani selaku ayah kandung dari Bunga Riska Afriliani binti Holdani;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegeleen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Tanah Laut sehingga Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk mengadili perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Holdani adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah berdasarkan ketentuan agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga membuktikan bahwa Pemohon dalam rincian identitas memiliki orang tua yang sama dengan Bunga Riska Afriliani binti Holdani yakni Holdani, sehingga Pemohon adalah benar ibu kandung dari Bunga Riska Afriliani binti Holdani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga membuktikan bahwa Holdani telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga membuktikan bahwa Bunga Riska Afriliani binti Holdani lahir pada tanggal 30 April 2006 saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, adalah anak ke IV (empat) perempuan, dari ayah Holdani dan ibu Rusmiah;

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik, bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga membuktikan bahwa objek yang hendak diurus oleh Pemohon memang benar adanya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama Holdani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6 merupakan akta otentik yang isinya relevan dengan permohonan ini, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (Idawati binti Tamani) dan saksi 2 (Titik Nuryani binti Harto Suwarno) yang dihadirkan Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171 sampai 175 R.Bg *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata dan Pasal 308 dan 309 R.Bg), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Bunga Riska Afriliani binti Holdani;
2. Bahwa ayah kandung Bunga Riska Afriliani, yakni Holdani, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2021;
3. Bahwa setelah Holdani meninggal dunia, anak yang bernama Bunga Riska Afriliani binti Holdani tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon selaku ibu kandung;
4. Bahwa Pemohon berkelakuan baik, taat beribadah, mempunyai sifat amanah, tidak boros dan tidak mengambur-hamburkan harta, dan

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tidak pernah memarahi dan menyakiti Bunga Riska Afriliani binti Holdani tersebut;

5. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian untuk mengurus pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama Holdani selaku ayah kandung dari Bunga Riska Afriliani binti Holdani;

Pertimbangan Petitum Perwalian Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh Majelis Hakim perlu lebih dahulu mengemukakan abstraksi hukum menegenai perwalian yang dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 50 sampai dengan 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 107 sampai dengan 112 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa perwalian adalah kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum, dan perwalian tersebut meliputi diri pribadi anak dan harta bendanya;

Menimbang, bahwa anak sebagai penerus cita-cita bangsa memerlukan jaminan untuk dapat hidup, bertumbuh kembang, berpartisipasi, terlindungi dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga dapat terwujud Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Oleh karena itu, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang maka upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin dimulai sejak anak dalam kandungan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun yang merupakan tanggung jawab dari orang tua, keluarga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keadaan tertentu yang mana fungsi orang tua sebagai tumpuan anak tumbuh kembang tidak lagi dapat memenuhi hak-hak anak maka kepentingan anak terabaikan. Penyebab terabaikannya kepentingan anak yaitu bersumber pada orang tua yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, atau telah meninggal dunia, sehingga untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan anak perlu menunjuk wali yang berasal dari keluarga anak, saudara, orang lain, atau badan hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 107 ayat 1 sampai dengan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka perwalian itu dapat diberikan kepada ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata Pemohon adalah ibu kandung dari Bunga Riska Afriliani binti Holdani, telah dewasa, beragama Islam, berkelakuan baik, taat beribadah, mempunyai sifat amanah, tidak boros dan tidak mengambur-hamburkan harta serta penyayang kepada Bunga Riska Afriliani binti Holdani yang masih di bawah umur tersebut, maka dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat-syarat wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa perwalian yang dimohonkan Pemohon, ternyata adalah terhadap anaknya sendiri yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dengan demikian secara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 359 KUH Perdata yang berbunyi: "Semua *minderjarig* (anak yang belum dewasa) yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan" *jo.* Pasal 50 dan 51

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kekuasaannya/perwaliannya dapat diberikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa penetapan perwalian yang dimohonkan Pemohon ternyata dimaksudkan untuk perbuatan hukum yakni mewakili anak yang bernama Bunga Riska Afriliani binti Holdani tersebut untuk mengurus pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama Holdani selaku ayah kandung dari Bunga Riska Afriliani, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai maksud Pasal 52 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, peruntukan penetapan tersebut tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu demi kepentingan kemaslahatan (kebaikan) seorang anak, maka petitum permohonan Pemohon angka (2) untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Bunga Riska Afriliani binti Holdani patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), maka secara yuridis berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pemohon sebagai wali berhak untuk mewakili anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, orang tua maupun wali tidak diperbolehkan untuk memindah tangankan, menggadaikan, ataupun menjual barang-barang yang menjadi hak milik anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Dan demikian pula orang tua maupun wali tidak diperbolehkan untuk menggunakan barang-barang milik anak, kecuali apabila wali fakir, dan sepanjang diperlukan untuk kepentingannya, serta menurut kepatutan atau *bil ma'ruf*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali jo. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang pada pokoknya menjelaskan tentang berakhirnya wali Ketika anak tersebut dewasa 18 (delapan belas) tahun atau pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa demi menjami kepastian hukum suatu penetapan, maka Majelis Hakim berpendapat mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), yakni tentang keperluan dari adanya suatu penetapan ini untuk proses pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama Holdani;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Bunga Riska Afriliani binti Holdani lahir tanggal 30 April 2006 berada di bawah perwalian Pemohon (Rusmiah binti Aprus);
3. Menetapkan keperluan penetapan perwalian ini adalah untuk proses pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama Holdani;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1445 Hijriah, oleh Muhammad Wildi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan H. Tarmuji, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Muhammad Wildi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dra. Rabiatul Adawiah

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Tarmuji, S.Ag.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. PNPB | Rp50.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp0,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |

Jumlah	Rp135.000,00
---------------	---------------------

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)